

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Aurat

Aurat merupakan bagian tubuh seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang wajib dijaga dan tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada orang lain, kecuali kepada mahram dan pasangan suami atau istri.¹⁶ Aurat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata aurat yaitu bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam.¹⁷ Dalam *Kamus al-Munjid*, kata *aurat* berasal dari akar kata عَوْرَ – يَعْوُرُ – عَوْرًا (‘awira – ya‘waru – ‘awaran), yang berarti cacat, kekurangan, atau hilangnya suatu kemampuan. Dari akar kata tersebut terbentuk kata عَوْرَة (‘awrah), yang merujuk pada sesuatu yang dipandang

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

¹⁷ Suharso dan Ana Retnoningih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet 11; Semarang: Widya Karya, 2011), h. 135

sebagai aib atau sesuatu yang sepatutnya ditutupi dan dijaga dari pandangan orang lain.¹⁸

Secara terminologi menurut *syariat* Islam aurat merupakan bagian tubuh baik laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh terlihat dan wajib ditutupi dengan pakaian atau sejenisnya. Aurat boleh dilihat oleh orang lain yang diperbolehkan oleh agama untuk melihatnya.¹⁹

Berdasarkan pengertian secara etimologi dan terminologi tersebut, dapat dipahami bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang memiliki kedudukan penting untuk dijaga dan ditutupi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsep aurat tidak hanya dimaknai sebagai batasan fisik dalam berpakaian, tetapi juga mengandung nilai moral, etika, dan spiritual yang berkaitan dengan kehormatan serta kesucian diri seorang Muslim. Kewajiban menutup aurat menunjukkan adanya ajaran Islam yang menempatkan manusia pada posisi yang mulia sehingga setiap individu

¹⁸ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2002), h. 562.

¹⁹ Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, h. 9.

diperintahkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya di hadapan orang lain.

Selain itu, ketentuan mengenai aurat juga mencerminkan bentuk perlindungan Islam terhadap laki-laki maupun perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah dan pelanggaran norma kesopanan. Dalam kehidupan sosial, menutup aurat menjadi salah satu bentuk pengendalian diri sekaligus wujud ketaatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pemahaman tentang aurat tidak cukup hanya dipandang sebagai aturan berpakaian semata, melainkan juga sebagai bagian dari implementasi akhlak dan identitas seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, menjaga aurat dapat dipahami sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri, menjaga hubungan sosial yang baik, serta mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Menutup Aurat

Ketika sesuatu diwajibkan dalam *syari'ah* maka tentu harus dikerjakan, sebaliknya apabila tidak mengikuti perintah akan menerima ganjaran. Sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang aurat, perintah ini merupakan kewajiban baik bagi perempuan maupun laki-laki. Berikut beberapa dalil Al-Qur'an dan hadist Nabi muhammad SAW, tentang hukum menutup aurat.

a. QS. Al-A'raf Ayat 20, 22 dan 26.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ٢٠

Artinya: Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga)." (QS Al-A'raf/7:20)²⁰
فَدَلَّيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وُرْقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٢

Artinya: Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan

²⁰ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 152

mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” (QS Al-A'raf/7:22)²¹

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْءَکُمْ وَرِیْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمْ یَذَّکَّرُوْنَ ۚ ۲۶

Artinya:Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat. (QS Al-A'raf/7:26)²²

Surah Al-A'raf ayat 20, 22 dan 26 ini adalah ayat-ayat makkiyyah, sebagaimana ditakhrijkan oleh Abu asy-Syaikh ibni Hibban, dari Qatadah. Dalam QS Al-Baqarah ayat 34, telah dijelaskan bahwa ketika Allah SWT, menyuruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, mereka bersujud kecuali iblis. Karena ia merasa lebih baik dari Adam, sebab ia terbuat dari api, sedang Nabi Adam terbuat dari tanah. Karena kesombongannya itulah ia dikeluarkan dari Al-Jannah. Kemudian ia

²¹ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 152

²² Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 153

bersumpah akan menggoda Adam dan keturunannya hingga kapan saja.²³

Syaitan terus menerus membisikkan pikiran jahatnya dan membujuk Nabi Adam dan Hawa dengan tipu daya agar melanggar larangan Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam QS Al-‘Araf 20 diatas. Akhirnya keduanya terbujuk dan makan buah yang dilarang Allah SWT, dan ketika itu juga tampaklah aurat keduanya, lalu keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah SWT menegur dan mengingatkan kepada keduanya bahwa syaitan adalah musuh yang nyata, sebagaimana diungkapkan pada ayat 22 nya kemudian sadarlah Nabi Adam dan Hawa atas kesalahannya. Ayat-ayat tersebut memberikan pengertian bahwa membuka aurat adalah dosa besar dan tercela. Kemudian pada ayat 26, diungkapkan bahwa Allah SWT telah mempersiapkan pakaian dan perhiasan, tetapi pakaian taqwa adalah lebih baik dari pakaian kain atau

²³Nuraini Dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita*, (Cet; Pertama, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, Juli 2013), h. 9

bulu. Dimaksudkan dengan taqwa ialah iman dan amal saleh. Jadi, Dalam ayat tersebut di atas nyata sekali dikatakan bahwa Allah SWT, menjadikan pakaian bagi manusia agar mereka menutup aurat. Tetapi Al-Quran sendiri memberi nama pakaian wanita Islam yang betul dan baik dengan pakaian taqwa yaitu pakaian menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.²⁴

b. QS. An-Nur ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan

²⁴ Nuraini Dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita*, h. 10-

perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS An-Nur/24:30-31).²⁵

Ayat diatas dengan tegas menyatakan tentang kewajiban menutup ‘Aurat. Adapun yang dimaksud dengan perhiasan yang *dhahir* dalam ayat tersebut wajah, celak, mata dan cincin. Sedangkan yang dimaksud dengan mengulurkan kudung kepala diatas dada mereka yakni ujung kudung kepala tersebut hendaklah mereka belitkan dileher mereka dan diulurkan keatas dada mereka supaya dada itu tertutup. Dan haram memebuka aurat kecuali

²⁵ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 353

terhadap suami dan orang-orang yang telah disebut dalam ayat tersebut diatas.²⁶

c. QS. Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِضْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad SAW), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab/33:59)²⁷

Dalam ayat ini Allah SWT, menyuruh orang-orang mukmin untuk menutup aurat. Hal ini untuk meminimalisi agar terhindar dari gangguan orang-orang yang tidak bermoral dan dapat membedakan antara wanita yang berakhlak hina dengan wanita-wanita yang berakhlak mulia. Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an yang telah penulis nukilkan diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, kepada setiap

²⁶ Nuraini Dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita*, h. 12-14

²⁷ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 422

muslimah.²⁸ Dalil-dalil yang memerintahkan untuk menutup aurat bukan hanya terdapat dalam *nash* (teks Al-Qur'an) saja, tetapi juga terdapat dalam sumber hukum yang kedua (hadist nabi). Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadist antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dan ia memakai baju yang tipis, lalu Rasulullah berpaling darinya dan bersabda: asma..! jika seorang perempuan telah datang masa haidhnya ia tidak dibenarkan menampakkan auratnya kecuali ini dan ini sambil menunjukkan wajah dan pergelangannya (Rasulullah SAW).” (H.R. Abu Daud).

Hadist di atas menunjukkan tentang kewajiban untuk menutup aurat, dimana seorang wanita yang sudah sampai haidhnya (yaitu wanita yang sudah sampai umurnya) maka ia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan tangannya. Karena berpakaian merupakan kewajiban agama maka kewajiban tersebut

²⁸ Nuraini Dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita*, h. 14-

dibebankan kepada orang yang baligh. Adapun tanda baligh seseorang adalah ia telah mengalami masa haidh yang pertama.²⁹ Kemudian hadist yang lain juga nabi menjelaskan:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَاتِكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنْ اسْتِطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيهَا، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًّا؟ قَالَ: فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ)

Artinya: “Dari Bahz Hakim, dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Aku bertanya ya Rasulullah, mana aurat-aurat yang kami tutup dan kami biarkan? Nabi menjawab: jagalah auratmu terhadap isterimu dan hamba-hambamu. Bagaimana kalau kaum (mereka) itu bercampur antar mereka, nabi menjawab kalau seorang tidak melihatnya. Aku bertanya bagaimana kalau salah seorang kami itu sendirian? Nabi menjawab: Allah itu lebih berhak untuk dimuliakan.” (HR. Ibnu Majah dari abu salamah).

Hadist-hadist tersebut di atas menunjukkan kewajiban untuk menutup aurat, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bertitik tolak dari beberapa buah dalil Al-Qur'an dan sunnah yang telah diumumkan di atas. Maka diambil kesimpulan bahwa menutup aurat

²⁹ Nuraini Dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita*, h. 15-

merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, baik muslim maupun muslimah yang telah sampai umur dan *mumayiz*. Jelasnya, Islam membolehkan kepada wanita untuk memamerkan diri dan perhiasannya kepada orang-orang yang berhak atas diri mereka itu yaitu suaminya. Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menutup aurat demi menjaga harkat dan martabat kaum wanita dari fitnah dunia yang macam-macam dan juga Islam menghargai wanita sebagai makhluk yang lemah. Dimana pada masa jahiliah mereka dibunuh hidup-hidup tidak dihargai dan bahkan dijadikan sebagai budak yang kedudukannya sangat rendah dimata bangsa jahiliah ketika itu. Dari segi itulah Islam menitik beratkan kepada wanita untuk menutup seluruh anggota tubuh jangan sampai terlihat.³⁰

³⁰ Nuraini Dan Dhiauddin, *Islam Dan Batas Aurat Wanita*, h. 16-

C. Pandangan Ulama' Tentang Aurat Perempuan

1. Pandangan Ulama' Klasik Tentang Aurat Perempuan

a. Mazhab Hanafi

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi. Pendapat ini didukung oleh Imam ats-Tsauri dan al-Qâsim dari kalangan *Syiah*. Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita, bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.³¹

b. Mazhab Maliki

Aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., jil. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 619

wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: aurat *mughallazhah* seluruh badannya kecuali dada dan *athrâf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan aurat *mukhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat *mughallazhah* dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat *mukhaffafah* terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.³²

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jil. 1, h. 621

c. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, menutup aurat merupakan salah satu syarat sah shalat. Apabila sebagian aurat terbuka dengan sengaja atau karena kelalaian yang masih memungkinkan untuk dihindari, maka shalatnya batal. Namun, apabila aurat terbuka karena sebab di luar kehendaknya, seperti tertiup angin atau karena lupa, kemudian segera ditutup kembali, maka shalatnya tetap sah.³³ Adapun di luar shalat, ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya.³⁴ Sementara itu, aurat wanita di hadapan sesama wanita pada dasarnya adalah bagian antara pusar dan lutut, meskipun sebagian ulama Syafi'iyah memberikan batasan yang lebih ketat terhadap wanita non-muslim dengan hanya memperbolehkan terlihatnya anggota tubuh

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jil. 1, h. 623

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jil. 1, h. 746

yang lazim tampak ketika melakukan aktivitas rumah tangga. Adapun di hadapan mahram, batas minimal aurat yang wajib ditutupi adalah antara pusar dan lutut, meskipun etika pergaulan dalam Islam tetap menganjurkan untuk menjaga kehormatan dan tidak menampakkan anggota tubuh yang dapat menimbulkan fitnah.³⁵ Ketentuan-ketentuan mengenai batas aurat dalam mazhab Syafi'i merupakan hasil ijtihad dan pengembangan hukum yang dirumuskan oleh para ulama Syafi'iyah dalam berbagai karya fikih. Pendapat yang dianggap *mu'tamad* (hukum yang lebih kuat) dalam mazhab ini pada umumnya merujuk kepada hasil *tarjih* yang dikembangkan oleh ulama-ulama besar Syafi'iyah, terutama Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi dan Imam Abu al-Qasim al-Rafi'i. Pada periode berikutnya, pendapat-pendapat tersebut diperkuat dan dijelaskan lebih lanjut oleh ulama *muta'akhkhirin* seperti Syamsuddin al-Ramli dan Ahmad bin Muhammad Ibn

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jil. 1, h. 755

Hajar al-Haitami yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum fikih mazhab Syafi'i.

d. Mazhab Hanbali

Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada mazhab malikiyah.³⁶

2. Pandangan Ulama' Kontemporer Tentang Aurat Perempuan

a. Abdul Malik Karim Amrullah

Menurut Hamka melalui tafsirnya *Tafsir al-Azhar*, ia menjelaskan bahwa aurat perempuan memiliki batasan yang pada dasarnya selaras dengan pendapat

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jil. 1, h. 626

jumhur ulama, yaitu bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat **kecuali wajah dan telapak tangan**. Hamka juga menegaskan bahwa aurat perempuan bukan hanya persoalan batasan fisik yang harus ditutup, tetapi merupakan bagian dari ajaran agama untuk menjaga **kehormatan, martabat, dan keamanan sosial**.³⁷

b. Yūsuf al-Qaradāwī.

Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal moderat dan berpegang pada pendekatan fiqh *al-wāqī'* (fikih yang mempertimbangkan realitas), ia menjelaskan bahwa **aurat perempuan pada dasarnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan**. Menurutya, prinsip penetapan aurat ini didasarkan pada kombinasi dalil Al-Qur'an, hadis, serta praktik para sahabat. Ia menekankan bahwa Allah memerintahkan perempuan untuk menutup tubuh mereka dengan pakaian yang sopan, longgar, dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Namun, wajah dan kedua telapak tangan

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 6 (Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, t.t.), h. 4925-4926

diperbolehkan untuk terlihat karena kebutuhan sosial, aktivitas sehari-hari, muamalah, serta kesulitan jika harus menutupinya secara total.³⁸

c. M. Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, aurat perempuan adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yakni demi menjaga kehormatan, martabat, dan etika sosial. Dalam pandangannya Quraish Shihab menjelaskan bahwa batas aurat perempuan di hadapan laki-laki non-mahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama klasik (*jumhur*). Ia menilai bahwa pengecualian terhadap wajah dan telapak tangan didasarkan pada tuntutan kehidupan sosial serta catatan sejarah masa Nabi yang menunjukkan bahwa para perempuan saat itu melakukan aktivitas publik dengan wajah dan tangan terbuka. Meski demikian, Quraish Shihab menegaskan bahwa ajaran aurat tidak berhenti

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, ed. ke-20 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1418 H), h. 146.

pada aspek fisik semata. Menutup aurat harus pula memperhatikan nilai kesopanan, konteks budaya, dan tujuan moral syariat.³⁹

Dapat disimpulkan dari pengertian aurat diatas dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia ditampakkan maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan da'rah-da'rah kemaluan pada diri manusia secara umum. Meskipun makna kemaluan yang dipahami pada sebagian orang ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi kekhususannya, sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama. Dilain sisi bagi orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh social, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 328.

ataupun dengan bantuan media elektronik yang memperlihatkan segala aktivitas manusia diseluruh belahan dunia.

D. Struktur Pakaian Wanita Dalam Islam

Struktur pakaian wanita muslimah dalam Islam dibangun atas prinsip menutup aurat dan menjaga etika kesopanan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh para ulama tafsir. Pakaian tidak sekadar berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan dan identitas moral perempuan Muslim. Oleh karena itu, pembahasan mengenai struktur pakaian muslimah tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisik pakaian, melainkan juga mencakup nilai, fungsi, dan tujuan syariat di balik penggunaannya.⁴⁰ Berikut beberapa struktur dari pakaian wanita muslimah.

⁴⁰ Siti Mahmudah, "Etika Berpakaian Perempuan dalam Islam: Analisis Normatif terhadap Ayat-Ayat Hijab," (Jurnal Al-Ahkam, Vol. 29, No. 1 2019), h. 60

1. Kerudung, *Khimār* dan Jilbab.

Kerudung, *khimār*, dan jilbab pada dasarnya merujuk pada konsep penutup aurat perempuan dalam Islam, namun masing-masing memiliki latar bahasa, makna, dan penggunaan yang berbeda, baik dalam teks keagamaan maupun dalam praktik sosial.

Kerudung adalah kain penutup kepala perempuan Muslimah. Secara etimologis, kata kerudung berasal dari bahasa Melayu-Indonesia yang merujuk pada kain atau selendang yang digunakan untuk menutupi kepala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerudung diartikan sebagai kain penutup kepala perempuan. Seiring perkembangan masyarakat Muslim di Indonesia, istilah kerudung kemudian digunakan untuk menyebut berbagai bentuk penutup kepala yang dikenakan perempuan Muslimah.⁴¹ Secara terminologis, kerudung adalah kain atau busana penutup kepala yang digunakan perempuan Muslimah untuk menutupi rambut,

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 701

leher, dan bagian tubuh tertentu sesuai dengan norma kesopanan dan ajaran Islam. Berbeda dengan istilah *khimār* dan *jilbab* yang berasal dari tradisi bahasa Arab dan memiliki landasan terminologis dalam literatur Islam klasik, kerudung merupakan istilah yang berkembang dalam konteks budaya Indonesia sebagai sebutan umum bagi penutup kepala perempuan Muslim. Dalam praktiknya, bentuk, model, ukuran, dan cara pemakaian kerudung sangat beragam serta dipengaruhi oleh perkembangan budaya, mode, dan kebutuhan sosial masyarakat.⁴²

Kemudian *khimār* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nūr (24):31. Secara bahasa, kata *khimār* (خمار) berasal dari akar kata خَمَرَ - يَخْمُرُ - خَمْرًا (*khamara-yakhmuru-khamran*) yang berarti *menutupi*, *menyelubungi*, atau *menyembunyikan sesuatu*. Dari akar kata yang sama juga berasal kata

⁴² Siti Muslikhati "Jilbab dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Muslim Indonesia" (*Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 2, 2015), h. 215

khamr (minuman keras), yang dinamakan demikian karena menutupi atau menghilangkan fungsi akal.⁴³ Secara istilah, *khimār* adalah kain penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan untuk menutupi rambut, kepala, leher, dan bagian atas dada. Dalam konteks syariat Islam, *khimār* dipahami sebagai penutup kepala perempuan yang dijulurkan hingga menutupi leher dan dada, tidak hanya berfungsi sebagai penutup rambut, tetapi juga sebagai sarana menjaga aurat dan kesopanan.⁴⁴

Selanjutnya yaitu jilbab, kata jilbab (جِلْبَاب) secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab – جَلَبَ – جَلَبًا (jalaba–yajlibu–jalban) yang berarti *mendatangkan, membawa, menghimpun, menarik, atau menutupi sesuatu*.⁴⁵ Secara istilah, jilbab adalah pakaian luar yang longgar dan menutupi tubuh perempuan secara

⁴³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-lughah wa al-A'lam*, h. 191

⁴⁴ Siti Aminah, “*Khimār dalam Perspektif Tafsir QS. An-Nūr Ayat 31*,” (*Jurnal Al-Bayan: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*), Vol. 4, No. 2, 2019), h. 145

⁴⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-lughah wa al-A'lam*, h. 93

menyeluruh sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jilbab dikenakan di atas pakaian rumah sebagai penutup aurat ketika berada di ruang publik atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram.⁴⁶

Dalam perspektif *'urf*, meskipun Al-Qur'an memerintahkan penggunaan jilbab, syariat tidak menentukan secara rinci bentuk, model, warna, maupun jenis bahan yang harus digunakan. Oleh karena itu, para ulama usul fikih seperti Al-Qarāfī dan Ibn 'Ābidīn menempatkan *'urf* atau kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam memahami bentuk implementasi suatu ketentuan syariat. Kaidah *al-ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum) menunjukkan bahwa praktik berpakaian dapat mengikuti budaya dan tradisi setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks jilbab, keberagaman model jilbab yang berkembang di berbagai wilayah Muslim dapat dipahami

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 45

sebagai hasil interaksi antara ajaran agama dan *'urf* lokal. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa *'urf* yang sah (*al-'urf al-ṣaḥīḥ*) dapat dijadikan landasan dalam perkara yang tidak diatur secara terperinci oleh nash. Dengan demikian, perbedaan bentuk jilbab di berbagai daerah tidak menghilangkan esensi syariatnya, yaitu menutup aurat, menjaga kehormatan, dan mencerminkan identitas Muslimah.⁴⁷

Dari deskripsi tentang kerudung, Khimār dan jilbab datar, terdapat perbedaan antara budaya Indonesia dengan budaya Timur Tengah, yaitu: Kerudung dalam konteks budaya Indonesia merupakan istilah populer yang digunakan untuk menyebut penutup kepala perempuan Muslim yang menutupi rambut, leher, dan sebagian dada. Istilah “kerudung” tidak berasal langsung dari terminologi Al-Qur'an, melainkan berkembang dari bahasa dan budaya lokal Nusantara. Secara praktik, kerudung di Indonesia sangat beragam bentuk, warna, dan

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi, “*'Urf sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 87-89.

gaya, serta fleksibel mengikuti perkembangan model. Kerudung tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai identitas budaya, simbol kesopanan, dan ekspresi estetika. Karena itu, pemakaiannya sering kali disesuaikan dengan konteks sosial, adat setempat, dan aktivitas sehari-hari.

Khimār adalah istilah yang berasal langsung dari bahasa Arab dan disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nūr ayat 31. Secara etimologis, *khimār* berarti penutup, dan dalam konteks ayat tersebut dimaknai sebagai kain yang menutupi kepala dan dijulurkan hingga menutup dada. Dalam budaya Timur Tengah, *khimār* dipahami sebagai pakaian syar'ī yang memiliki fungsi utama menutup aurat sesuai tuntunan agama. Bentuk *khimār* umumnya longgar, tidak transparan, dan tidak menonjolkan lekuk tubuh.

Di Timur Tengah, pemahaman *khimār* cenderung lebih normatif dan tekstual, sehingga aspek estetika atau mode berada di posisi sekunder dibanding

fungsi religiusnya. Kemudian jilbab, dalam budaya Timur Tengah memiliki makna yang berbeda dari pemahaman jilbab di Indonesia. Dalam Al-Qur'an (QS. Al-Aḥzāb ayat 59), jilbab dipahami sebagai pakaian luar yang longgar dan menutupi seluruh tubuh perempuan ketika berada di ruang publik, bukan sekadar penutup kepala.

Di Timur Tengah, jilbab berfungsi sebagai pelindung tubuh, simbol kehormatan, dan identitas sosial perempuan Muslimah. Jilbab di Timur Tengah adalah pakaian luar lain yang menutupi tubuh dari bahu hingga kaki. Fokus jilbab di Timur Tengah terletak pada perlindungan, kesopanan, dan pembedaan identitas di ruang publik. Sementara itu, di Indonesia istilah jilbab mengalami pergeseran makna. Jilbab sering digunakan untuk menyebut penutup kepala saja, bahkan disamakan dengan kerudung. Pergeseran ini dipengaruhi oleh proses sosial, dakwah, pendidikan, dan media.

Dalam praktiknya, jilbab di Indonesia menjadi simbol religius sekaligus budaya populer, sehingga lebih

fleksibel dalam bentuk dan gaya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah jilbab di Indonesia tidak selalu merujuk pada makna tekstual Al-Qur'an, melainkan telah mengalami lokalisasi budaya. Secara umum, perbedaan utama antara Timur Tengah dan Indonesia dalam memahami kerudung, *khimār*, dan jilbab terletak pada pendekatan budaya dan penafsiran.

Timur Tengah cenderung memahami istilah-istilah tersebut secara tekstual dan normatif sesuai tradisi Arab dan fiqh klasik, sedangkan Indonesia memahaminya secara kontekstual dan kultural, dengan penyesuaian terhadap adat, sosial, dan perkembangan zaman. Meski berbeda dalam bentuk dan praktik, ketiganya tetap berangkat dari tujuan yang sama, yaitu menjaga kesopanan, kehormatan, dan nilai-nilai moral perempuan dalam Islam.⁴⁸ Berikut gambar perbedaan antara kerudung, *khimār* dan jilbab:

⁴⁸ Rohman, Abdul. "*Khimar dan Jilbab dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontekstual*." (*Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1, 2015), h. 89–92



Gambar 1. Kerudung

Gambar 2. *Khimār*Gambar 4. Jilbab
Budaya Indonesia

2. Pakaian Atas (Baju)

Pakaian atas atau baju merupakan busana yang berfungsi menutup bagian tubuh dari bahu hingga pinggul atau lutut, tergantung pada model dan bentuk pakaian yang digunakan. Dalam konteks berpakaian wanita menurut prinsip Islam, baju memiliki peran penting

karena menutup sebagian besar aurat tubuh. Oleh karena itu, baju yang dikenakan hendaknya menutupi dada dan punggung, serta tidak memperlihatkan bentuk tubuh secara jelas. Dalam prinsip berpakaian Islam, baju sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak transparan, sehingga warna kulit atau bagian tubuh di dalamnya tidak terlihat. Selain itu, baju juga dianjurkan tidak ketat, agar tidak menampakkan lekuk tubuh seperti dada, pinggang, dan lengan. Panjang baju idealnya menutup hingga di bawah pinggul atau lutut agar memberikan perlindungan aurat yang lebih sempurna, terutama saat bergerak atau beraktivitas.⁴⁹

Selain aspek fisik, pakaian atas juga mencerminkan etika kesopanan dan kehormatan. Model baju yang sederhana, longgar, dan rapi lebih sesuai dengan tujuan berpakaian dalam Islam, yaitu menjaga

⁴⁹ Rohman, Abdul. “Konsep Aurat dan Etika Berpakaian Perempuan dalam Islam.” (*Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2015), h. 72

martabat perempuan dan menghindari kesan berlebihan (*tabarruj*).

3. Pakaian Bawah (Celana/Rok)

Pakaian bawah merupakan bagian busana yang berfungsi menutup bagian tubuh dari pinggang hingga mata kaki. Dalam konteks berpakaian wanita menurut ajaran Islam, pakaian bawah termasuk unsur penting karena menutup aurat pada bagian bawah tubuh, seperti pinggul, paha, dan kaki. Oleh sebab itu, pakaian bawah harus memberikan perlindungan yang cukup saat digunakan dalam berbagai aktivitas, baik saat berdiri, berjalan, maupun duduk. Islam tidak membatasi jenis atau model tertentu, selama pakaian tersebut memenuhi tujuan utama, yaitu menutup aurat secara sempurna. Yang menjadi penekanan bukan pada bentuk luarnya, melainkan pada fungsinya dalam menjaga kesopanan dan kehormatan pemakainya. Selain itu, pakaian bawah dianjurkan tidak ketat dan tidak transparan, sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh atau bentuk kaki dan

pinggul. Pakaian yang longgar dan sopan akan lebih sesuai dengan prinsip berpakaian Islam karena dapat menghindarkan dari perhatian berlebihan serta menjaga etika pergaulan di ruang publik. Dengan demikian, pakaian bawah berperan sebagai bagian penting dalam mewujudkan busana yang tidak hanya menutup aurat, tetapi juga mencerminkan nilai kesederhanaan dan kehormatan.⁵⁰

4. Pakaian Luar (*Outer*)

Pakaian luar adalah busana tambahan yang dikenakan di luar pakaian utama dengan tujuan memberikan penutupan yang lebih menyeluruh terhadap tubuh. Jenis pakaian ini dapat berupa mantel (*manteau*) atau *abaya*. Mantel/*manteau* adalah istilah dalam bahasa Prancis yaitu pakaian luar yang dirancang untuk menutupi tubuh bagian atas hingga pinggang, namun umumnya lebih panjang sampai kelutut atau pergelangan kaki, sedangkan *abaya* yaitu pakaian luar perempuan

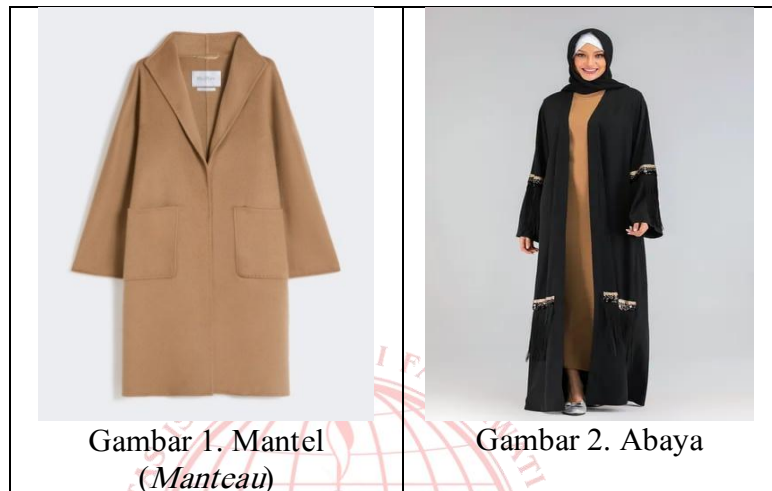
⁵⁰ Siti Zulaikha, "Konsep Menutup Aurat dalam Perspektif Fikih Islam", (*Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 1, 2016), h. 89–91.

berupa jubah panjang, longgar dan sederhana yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah, tangan dan kaki. Pada umumnya kedua pakaian ini memiliki potongan panjang dan longgar. Karena dikenakan sebagai lapisan luar, pakaian ini berfungsi membantu menutup bagian tubuh yang mungkin masih terlihat bentuknya dari pakaian utama, seperti dada, pinggang, dan pinggul.⁵¹

Selain sebagai penutup, pakaian luar juga berperan dalam menjaga kesopanan dan kerapian perempuan ketika berada di ruang publik. Dengan mengenakan pakaian luar, tampilan menjadi lebih tertutup dan pantas sesuai dengan etika berpakaian dalam Islam. Oleh karena itu, pakaian luar tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan dan kenyamanan perempuan saat beraktivitas

⁵¹ Siti Mahmudah, “Busana Muslimah dan Implementasi Nilai Kesopanan dalam Islam”, (*Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017), h. 63.

di luar rumah.⁵² Berikut contoh gambar pakaian terluar bagi perempuan:



E. Deskripsi tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Menurut Smit lansia terbagi menjadi tiga, yaitu: *young old* (65-74 tahun), *middle old* (75-84 tahun), dan *old old* (lebih dari 85 tahun). Menurut Setyonegoro lansia adalah orang yang berusia lebih dari 65 tahun, dan terbagi menjadi tiga, antara lain : 70-75 tahun (*young old*), 75-80 tahun (*old*), dan lebih dari 80 tahun (*very old*). Menurut UU No. 13 Tahun 1998 lansia

⁵² Siti Musdah Mulia, “Etika Berbusana Perempuan dalam Islam”, (*Jurnal Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2013), h. 179.

adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas. Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*) lansia adalah pria dan wanita yang telah mencapai usia 60-74 tahun.⁵³

Lansia adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup. Sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, ia memiliki kemampuan reproduksi, atau melahirkan anak kehilangan tugas dan fungsi ini, dan memasuki fase selanjutnya, yaitu usia lanjut, kemudian mati. Periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat, akan tetapi orang sering menyadari bahwa usia kronologis merupakan kriteria yang kurang baik dalam menandai permulaan usia lanjut atau lansia karena terdapat perbedaan tertentu diantara individu-

⁵³ Weztika Ranti, *Psikologi Lansia Dalam Al-Qur'an*, h. 25

individu dalam usia pada saat mana usia lanjut atau lansia mereka mulai. Dari pengertian lansia di atas dapat disimpulkan, lansia adalah seorang baik pria ataupun wanita yang telah memasuki usia 60 tahun keatas dan mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun psikis, serta sudah memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya.⁵⁴

2. Batasan Umur Lansia

Para ahli dan lembaga-lembaga resmi yang berwenang ternyata memiliki pendapat yang berbeda tentang batasan umur lansia, terutama dalam menetapkan pada umur berapa seseorang itu dianggap telah memasuki usia lanjut. Nia Aprina dalam kutipannya mengklasifikasi usia lansia sebagaimana berikut:

Penggolongan lansia menurut Kementerian Kesehatan:

- a. Kelompok lansia dini (55-64 tahun), merupakan kelompok yang baru memasuki lansia.

⁵⁴ Weztika Ranti, *Psikologi Lansia Dalam Al-Qur'an*, h. 26-27

- b. Kelompok lansia (65-70 tahun).
- c. Kelompok lansia beresiko tinggi, yaitu lansia yang berumur 70 tahun ke atas.

Penggolongan lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO):

- a. Usia pertengahan (*middle age*) 45- 59 tahun.
- b. Lanjut usia (*olderly*) 60-74 tahun.
- c. Lanjut usia tua (*old*) 75-90 tahun.
- d. Lansia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun.⁵⁵

3. Kondisi Fisik lansia

Secara fisik lansia pasti mengalami penurunan yang signifikan. Seiring dengan semakin bertambahnya usia, maka kemampuan fisikpun akan semakin menurun. setidaknya ada tujuh gangguan fisik yang akan dirasakan oleh para lansia, diantaranya yaitu:

- a. Gangguan fungsi *motorik*.

Fungsi *motorik* mengalami gangguan disebabkan adanya perubahan pada otot, yaitu

⁵⁵ Weztika Ranti, *Psikologi Lansia Dalam Al-Qur'an*, h. 25

terjadinya penurunan kekuatan dan kontraksi otot, elastisitas dan fleksibilitas otot, kecepatan waktu reaksi dan rileksasi, dan kinerja fungsionalnya.⁵⁶

b. Gangguan fungsi *sensorik*.

Gangguan fungsi *sensorik* adalah gangguan penerimaan informasi dari reseptor sensorik sehingga mengakibatkan penurunan kontrol motorik atau gangguan gerakan. Gejala gangguan sensorik yang sering timbul pada lansia adalah hilangnya perasaan jika dirangsang (*anestesia*), perasaan berlebihan jika dirangsang (*hipcrestesia*), perasaan yang timbul tidak semestinya (*paraestesia*), nyeri, gangguan fungsi *proprioseptif*, seperti gangguan rasa gerak, getar, dan posisi.⁵⁷

c. Gangguan fungsi sensomotorik.

Gangguan fungsi sensomotorik utama lansia adalah gangguan keseimbangan dan koordinasi.

⁵⁶ Dulhadi, *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia* (Lansia), (Jurnal , Novemver 2015). h. 136

⁵⁷ Dulhadi, *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia* (Lansia), h. 136

Keseimbangan dan koordinasi merupakan integrasi kerja berbagai otot termasuk fungsi sistem aferen dan eferen saraf. Penurunan koordinasi disebabkan oleh penurunan kekuatan otot, waktu reaksi menjadi lambat, hilangnya *fleksibilitas*, postur yang jelek, dan gangguan keseimbangan.⁵⁸

d. Gangguan fungsi *kognitif* dan *intrapersonal*.

Gangguan fungsi kognitif adalah penurunan fungsi mental yang berkaitan dengan kemampuan berpikir. Pada lansia, penurunan ini terjadi karena proses penuaan pada otak. Gangguan *kognitif* dapat ringan hingga berat. Kemudian Gangguan intrapersonal berkaitan dengan masalah dalam diri individu, khususnya mengenai emosi, motivasi, konsep diri, dan penyesuaian diri. Pada lansia, hal ini

⁵⁸ Dulhadi, *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia* (Lansia), h.

muncul karena berbagai perubahan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan.⁵⁹

e. Gangguan fungsi *interpersonal* dan sosial.

Gangguan fungsi *interpersonal* dan sosial pada lansia adalah kondisi ketika seorang lanjut usia mengalami kesulitan dalam berhubungan, berinteraksi, dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Gangguan ini dapat muncul akibat penurunan fisik, perubahan psikologis, kehilangan orang terdekat, serta berkurangnya kesempatan untuk berinteraksi.⁶⁰

f. Gangguan kemampuan *fungsional*.

Gangguan kemampuan fungsional pada lansia adalah kondisi ketika seorang lanjut usia mengalami penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Penurunan ini terjadi akibat proses penuaan, penyakit kronis, gangguan

⁵⁹ Dulhadi, *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia* (Lansia), h. 136

⁶⁰ Dulhadi, *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia* (Lansia), h. 137

mobilitas, gangguan kognitif, atau masalah psikologis.⁶¹

g. Gangguan lingkungan aktifitas.

Gangguan lingkungan aktivitas pada lansia adalah kondisi ketika lingkungan fisik, sosial, atau sekitar tempat tinggal tidak mendukung kebutuhan aktivitas dan keselamatan lansia sehingga membatasi kemampuan mereka bergerak, berpartisipasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.⁶²

F. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Perkembangan tafsir sendiri melahirkan beberapa metode penafsiran yang *masyhur* digunakan oleh para *mufasssīr* (ahli tafsir). Para ulama telah melakukan klasifikasi, menyangkut metode yang dipakai oleh *mufasssir* dalam menafsirkan al-Qur'an menjadi empat metode, yaitu

⁶¹ Dulhadi, *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia* (Lansia), h. 137

⁶² Dulhadi, *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia* (Lansia), h. 138

ijmali, tahlili, muqarān dan maudu'ī.⁶³ Pertama metode *ijmali*, Secara etimologi metode *ijmali* berarti umum, sehingga dapat dijelaskan bahwa tafsīr *ijmali* adalah tafsīr terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang penjelasannya bersifat umum. Adapun secara istilah metode *ijmali* adalah cara mengungkapkan isi al-Qur'an melalui pembahasan umum (global), yang tidak deskriptif, sedikit memberikan penjelasan yang panjang dan luas, dan tidak dilakukan secara rinci, jadi metode penafsiran *ijmali* adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan makna-maknanya secara global, hal itu dengan cara dimana seorang mufasssīr membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tertib bacaan dan susunan yang ada dalam mushaf.⁶⁴

Kedua metode *tahlili*, secara bahasa metode *tahlili* berasal dari kata *hāllala-yuhāllilu-tahlīl* yang diterjemahkan dengan “mengurai, menganalisis”. Atau bisa juga berarti membuka

⁶³ Patsun, *Gaya Dan Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman Vol. 7, No. 1, Juni 2021). h. 62

⁶⁴ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, Alwizar, *Metode Tafsīr (Al-Tafsīr Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)*, (PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol. 10, No. 1, Mei 2022). h. 7

sesuatu atau tidak menyimpang darinya. Atau membebaskan . Sedangkan secara istilah metode tafsīr tahlīlī adalah salah satu metode tafsīr yang sistematis karena kandungan al-Qur'an dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya meliputi *mufaradāt* ayat, *munāsabah* ayat yaitu melihat hubungan antara ayat sebelum dan sesudahnya, sebab turun ayat, makna ayat secara global, tinjauan hukum yang terkandung dan tambahan penjelasan tentang *qira'at*, *i'rab* dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab. Metode tafsir *tahlīlī* disebut juga metode *tajzi'iyah* oleh Muhammad Baqir al-Shadr yang berarti “ tafsīr yang menguraikan berdasarkan bagian-bagian atau tafsīr parsial”.⁶⁵ Ketiga yaitu metode *muqaran*, Secara etimologi metode *muqaran* berarti perbandingan (komparatif), menyatukan atau menggandengkan. Sedangkan secara istilah Metode *muqaran* menurut Abd al-Hāyy al-Farmawi

⁶⁵ Rosalinda, *Tafsīr Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Jurnal: Hikmah Vol. XV, No. 2, 2019), h. 187

adalah penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan tafsir *bi al-ra'yi* maupun *al-ma'tsur*, disamping itu tafsir *muqaran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW.⁶⁶

Berdasarkan dari definisi tersebut, maka tafsir *muqaran* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: yang pertama membandingkan satu ayat dengan yang lain, yang kedua membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis, dan yang ketiga membandingkan satu tafsir dengan tafsir lain yang melibatkan beberapa ayat yang diidentifikasi oleh mufassir yang sama itu sendiri.⁶⁷ Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode tafsir

⁶⁶ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, Alwizar, *Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)*, h. 9

⁶⁷ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, Alwizar, *Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)*, h. 10

muqaran, yang membandingkan tafsīr para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan sejumlah ayat yang akan ditafsīrkan.
- b. Mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama' tafsīr mengenai pengertian ayat tersebut, baik ulama salaf maupun ulama khalaf dan baik berdasarkan riwayat maupun ijtihad.
- c. Melakukan analisis komparatif terhadap pendapat para mufassīr itu dengan menjelaskan pola penafsiran, kecendrungan, dan pengaruh mazhab yang mereka anut yang tergambar dalam penafsiran ayat.
- d. Menentukan sikap dengan menerima penafsiran yang dianggap benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima.⁶⁸

Jikalau dilihat metode ini mempunyai cakupan yang teramat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadis serta membandingkan pendapat para mufassīr.

⁶⁸ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, Alwizar, *Metode Tafsīr (Al-Tafsīr Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)*, h. 10-11

Terakhir yaitu metode *maudu'i*, yang dimaksud metode *maudu'i* adalah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, hadi's, maupun pemikiran rasional.⁶⁹

⁶⁹ Afifah Fitriana, *Kandungan Surah Al-Waq'iah Menurut Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*, h. 43-44